



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 0163/Pdt.P/2018/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, beralamat di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON 5, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

PEMOHON 6 umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

PEMOHON 7, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Merngurus Rumah Tangga, beralamat di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

PEMOHON 8, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Merngurus Rumah Tangga, beralamat di ALAMAT Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk dan atas nama anak - anaknya nya yang masih dibawah umur yang bernama, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

PEMOHON 9, umur 12 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, beralamat di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX**;

Halaman 1 Penetapan Nomor. 0163/Pdt.P/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON 10, umur 6 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, beralamat di

ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon X**;

dalam hal ini memilih domisili pada alamat kuasa hukumnya

DR. Dudung Amadung, S.H, M.PdI dan **Fahrul Ramadan,**

S.H yang beralamat di Jalan Lio Hek No 42 Rt. 01/09

Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota

Depok berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Mei

2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Depok pada tanggal 02 Juli 2018 dengan register kuasa

Nomor 334/RSK/163/P/2018/PA.Dpk.

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara nomor 0163/Pdt.P/2018/PA.Dpk tanggal 02 Juli 2018 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2015 telah meninggal dunia Ayah / Suami dari Para Pemohon yang bernama NAMA di Depok karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di ALAMAT berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No tertanggal 24 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan ALAMAT pada tanggal 24 Mei 2018 Selanjutnya disebut Almarhum (Bukti P-2);
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah untuk pertama kalinya dengan ibu NAMA pada tanggal 15 Oktober 1960 (sesuai surat nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan), (Bukti P-3);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak Perempuan dengan jumlah seluruhnya sebanyak 7 (Tujuh) orang anak kandung yang bernama:

Halaman 2 Penetapan Nomor. 0163/Pdt.P/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. NAMA, Lahir di Bandung, pada tanggal 03 September 1961, Beragama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di ALAMAT, Nomor Induk Kependudukan. Adalah anak kandung pertama dari pernikahan Almarhum bapak NAMA dengan almarhumah ibu NAMA berjenis kelamin laki-laki berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor tertanggal 10 Mei 190 yang dikeluarkan oleh Departemen Nomor yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanggal 07 Mei 2014. (Bukti P-4);
- b. NAMA, Lahir di Palembang, pada tanggal 06 Juli 1964, Beragama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, beralamat di ALAMAT, Nomor Induk Kependudukan. Adalah anak kandung kedua dari pernikahan Almarhum bapak NAMA dengan almarhumah ibu NAMA berjenis kelamin perempuan, berdasarkan Akta kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Tertanggal 10 November 1984 dan Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan oleh Kelurahan tertanggal 4 Desember 2009. (Bukti P-5);
- c. NAMA, Lahir di Tangerang, pada tanggal 05 April 1967, Beragama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di ALAMAT, Nomor Induk Kependudukan. Adalah anak kandung ketiga dari pernikahan Almarhum bapak NAMA dengan almarhumah ibu NAMA berjenis kelamin laki-laki, berdasarkan Surat Kenal Lahir Nomor yang dikeluarkan oleh walikota Tertanggal 09 Februari 1987 dan Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan oleh kelurahan Tertanggal 04 Januari 2017. (Bukti P-6);
- d. NAMA, Lahir di Jakarta, pada tanggal 28 Oktober 1969, Beragama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di ALAMAT, Nomor Induk Kependudukan. Adalah anak kandung keempat dari pernikahan Almarhum bapak NAMA dengan almarhumah ibu NAMA berjenis kelamin laki-laki, berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Nomor yang dikeluarkan oleh Departemen Tanggal Mei 1989 dan Kartu Keluarga Nomor yang di keluarkan oleh Kelurahan ALAMAT tanggal 03 Maret 2017 (Bukti P-7);
- e. NAMA, Lahir di Jakarta, pada tanggal 05 Desember 1970, Beragama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di ALAMAT, Nomor Induk Kependudukan. Adalah anak kandung kelima

Halaman 3 Penetapan Nomor. 0163/Pdt.P/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernikahan Almarhum bapak NAMA dengan almarhumah ibu NAMA berjenis kelamin perempuan, berdasarkan akta kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh dinas Pencatatan Sipil Daerah tertanggal 10 Nopember 1984 dan Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tertanggal 08 Januari 2018 (Bukti P-8);

f. NAMA, Lahir di Jakarta, pada tanggal 26 Mei 1973, Beragama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di ALAMAT, Nomor Induk Kependudukan. Adalah anak kandung keenam dari pernikahan Almarhum bapak NAMA dengan almarhumah ibu NAMA berjenis kelamin laki-laki, berdasarkan akta kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh dinas Pencatatan Sipil tertanggal 10 Nopember 1984 dan Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tertanggal 20 Mei 2011. (Bukti P-9);

g. NAMA, Lahir di Jakarta, pada tanggal 22 Juli 1975, Beragama Islam, Pekerjaan Merngurus Rumah Tangga, beralamat di ALAMAT, Nomor Induk Kependudukan. Adalah anak kandung ketujuh dari pernikahan Almarhum bapak NAMA dengan almarhumah ibu NAMA berjenis kelamin perempuan, berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Nomor yang dikeluarkan oleh Departemen Tertanggal 29 Mei 1993 dan Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan oleh kelurahan tertanggal 24 Juni 2011. (Bukti P-10).

4. Bahwa, Pada tanggal 28 September 2004 istri pertama Almarhum yang bernama ibu NAMA meninggal dunia terlebih dahulu berdasarkan Surat Keterangan Nomor yang di keluarkan oleh Kelurahan ALAMAT tertanggal 30 Mei 2018 (Bukti P-11);

5. Bahwa, pada tanggal 21 November 2005 Almarhum kembali menikah dengan istrinya yang kedua bernama ibu NAMA yang tercatat pada Akta Pernikahan Nomor Dikeluarkan oleh KUA Kecamatan (Bukti P-12);

6. Bahwa Almarhum tinggal serumah dengan istrinya di ALAMAT. Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan oleh Kelurahan ALAMAT tertanggal 31 Juli 2013. (Bukti P-13);

Halaman 4 Penetapan Nomor. 0163/Pdt.P/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari permikahan tersebut yang di jelaskan di dalam posita angka 5 (lima) tersebut, telah lahir 2 (dua) orang anak kandung berjenis kelamin laki-laki yang bernama:

- a. NAMA, Lahir di Jakarta, pada tanggal 06 Februari 2006. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tetanggal 26 Desember 2006. (Bukti P-14) ; dan
- b. NAMA, Lahir di Depok, pada tanggal 15 Desember 2012. Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh tertanggal 15 Desember 2012 yang di tandatangi oleh Bidan telah menerangkan telah lahir seorang anak laki-laki atas nama (Bukti P-15).

8. Bahwa Seluruh Anak Almarhum dan istri Almarhum beragama Islam dengan rincian:

- a. Seorang Istri dan
- b. 9 (Sembilan) Orang anak kandung dengan rincian :
 - 1) 7 (tujuh) Orang anak kandung yang sudah dewasa dibuktikan dengan identitas KTP nya masing-masing (Bukti P-16) dengan rincian pada posita angka 3 (tiga) diatas
 - 2) 2 (dua) orang anak laki laki yang masih dibawah umur sebagaimana yang di uraikan pada posita angka 7 (tujuh) diatas;

Sehingga seluruh ahliwaris almarhum berjumlah 10 (sepuluh) orang dengan rincian seoran istri, 3 (tiga) orang anak kandung berjenis kelamin perempuan dan 6 (enam) orang anak kandung berjenis kelamin laki-laki dengan nama-nama sebagai berikut :

- 1) NAMA (sebagai Istri).
- 2) NAMA (sebagai anak laki-laki kandung).
- 3) NAMA (sebagai anak perempuan kandung).
- 4) NAMA (sebagai anak laki-laki kandung).
- 5) NAMA (sebagai anak laki-laki kandung).
- 6) NAMA (sebagai anak perempuan kandung).
- 7) NAMA (sebagai anak laki-laki kandung).
- 8) NAMA (sebagai anak perempuan kandung).
- 9) NAMA (sebagai anak laki-laki kandung).
- 10) NAMA (sebagai anak laki-laki kandung).

Halaman 5 Penetapan Nomor. 0163/Pdt.P/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keterangan dalam posita angka 3 (tiga), posita angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) dituangkan di dalam Surat Keterangan yang di terbitkan oleh ketua RT tertanggal 24 Mei 2018 disertai dengan lampiran daftar silsilah keturunan bapak Almarhum NAMA yang di ketahui oleh Ketua RW dan Lurah (Bukti P-17) dan dituangkan pula dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25 Mei 2018 yang dinyatakan oleh para ahli waris dari Almarhum NAMA yang disaksikan oleh Ketua RT, dicatat dalam register Kelurahan Nomor tanggal 28 Mei 2018 dan tercatat dalam register Kecamatan Nomro tanggal 30 Mei 2018 (Bukti P-18);

10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum NAMA sesuai Hukum Waris Islam;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Depok atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Almarhum NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2015
3. Menetapkan ahliwaris dari Almarhum NAMA adalah :
 - 1) NAMA (sebagai Istri).
 - 2) NAMA (sebagai anak laki-laki kandung).
 - 3) NAMA (sebagai anak perempuan kandung).
 - 4) NAMA (sebagai anak laki-laki kandung).
 - 5) NAMA (sebagai anak laki-laki kandung).
 - 6) NAMA (sebagai anak perempuan kandung).
 - 7) NAMA (sebagai anak laki-laki kandung).
 - 8) NAMA (sebagai anak perempuan kandung).
 - 9) NAMA (sebagai anak laki-laki kandung).
 - 10) NAMA (sebagai anak laki-laki kandung).
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 Penetapan Nomor. 0163/Pdt.P/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA Nomor, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama NAMA Nomor yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanggal 24 Mei 2018, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Nikah atas nama NAMA dengan Ibu NAMA yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor tertanggal 10 Mei 1980 dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanggal 07 Mei 2014, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Nomor tertanggal 30 April 1984 dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nomor yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanggal 4 Desember 2009, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor yang dikeluarkan oleh Walikota tertanggal 09 Februari 1987 dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA Nomor yang dikeluarkan oleh Kelurahan tertanggal 04 Januari 2017, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Nomor tertanggal 13 Mei 1989 dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nomor yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanggal 4 Desember 2009, bukti P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil tertanggal 10 Nopember 1983 dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nomor, bukti P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil tertanggal 10 Nopember 1983 dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nomor yang dikeluarkan oleh Kelurahan tertanggal 20 Mei 2011, bukti P.9;

Halaman 7 Penetapan Nomor. 0163/Pdt.P/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Nomor tertanggal 29 Mei 1993 dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nomor yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanggal 24 Juni 2011, bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor tentang meninggalnya ibu NAMA yang dikeluarkan oleh Kelurahan tertanggal 30 Mei 2018, bukti P.11;

12. Fotokopi Buku Nikah atas nama Nomor yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanggal 21 Nopember 2005, bukti P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nomor yang dikeluarkan oleh Kelurahan, bukti P.13;

14. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 26 Desember 2006, bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Nomor yang Tanggal 15 Desember 2012, bukti P.15;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, NAMA, NAMA, NAMA, NAMA, NAMA, NAMA, NAMA, bukti P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Ketua RT. ALAMAT tertanggal 24 Mei 2018 disertai lampiran daftar silsilah keturunan Almarhum NAMA, bukti P.17;

18. Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh ahli waris dicatat dalam register Kelurahan Nomor tanggal 28 Mei 2018 dan dicatat dalam yang dicatat dalam register Kecamatan Nomor, bukti P.18;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis seperti tersebut diatas Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon, mereka isteri dan anak-anak dari almarhum NAMA;
- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi almarhum NAMA telah meninggal dunia pada 13 November 2015 karena sakit;

Halaman 8 Penetapan Nomor. 0163/Pdt.P/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu semasa hidupnya almarhum NAMA menikah dengan NAMA mempunyai 7 (tujuh) orang anak;

- Bahwa setahu saksi isteri almarhum NAMA yaitu NAMA meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa setahu saksi almarhum NAMA menikah kembali dengan NAMA dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari almarhum NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi selama hidupnya almarhum NAMA dan NAMA tidak pernah bercerai, almarhum NAMA juga tidak memiliki isteri yang lain dan tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon menghadap di muka persidangan untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum NAMA;
- Bahwa setahu saksi almarhum NAMA selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris;
- Bahwa setahu saksi almarhum NAMA sewaktu meninggal memeluk agama islam begitu pula isteri dan anak-anaknya masih memeluk agama islam sampai saat ini;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di ALAMAT, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon, mereka isteri dan anak-anak dari almarhum NAMA;
- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi almarhum NAMA telah meninggal dunia pada 13 November 2015 karena sakit;
- Bahwa setahu semasa hidupnya almarhum NAMA menikah dengan NAMA mempunyai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa setahu saksi isteri almarhum NAMA yaitu NAMA meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa setahu saksi almarhum NAMA menikah kembali dengan NAMA dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 9 Penetapan Nomor. 0163/Pdt.P/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari almarhum NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa setahu saksi selama hidupnya almarhum NAMA dan NAMA tidak pernah bercerai, almarhum NAMA juga tidak memiliki isteri yang lain dan tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon menghadap di muka persidangan untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum NAMA;
- Bahwa setahu saksi almarhum NAMA selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris;
- Bahwa setahu saksi almarhum NAMA sewaktu meninggal memeluk agama islam begitu pula isteri dan anak-anaknya masih memeluk agama islam sampai saat ini;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum NAMA dengan alasan untuk keperluan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa

Halaman 10 Penetapan Nomor. 0163/Pdt.P/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.18 serta dua orang saksi, dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.16 tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak-anak dari almarhum NAMA;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama almarhum NAMA yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPPerdata, terbukti bahwa almarhum NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama almarhumah NAMA yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPPerdata, terbukti bahwa almarhumah NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.17 dan P.18 adalah Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh para ahli waris dari almarhum NAMA, yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPPerdata, terbukti bahwa almarhum NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2015 sehingga patut disebut sebagai Pewaris dan meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri dan 9 (sembilan) orang anak;

Halaman 11 Penetapan Nomor. 0163/Pdt.P/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan para Pemohon, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa almarhum NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2015;
- Bahwa pernikahan almarhum NAMA dengan NAMA telah menikah dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Almarhum NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2004;
- Bahwa pernikahan almarhum NAMA dengan NAMA (Pemohon VIII) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa orang tua almarhum NAMA telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum NAMA;
- Bahwa almarhum NAMA dan Para Pemohon beragama Islam sampai saat ini dan tidak pernah pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah dapat ditetapkan bahwa almarhum NAMA sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2015;

Halaman 12 Penetapan Nomor. 0163/Pdt.P/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum NAMA, maka untuk mempertimbangkan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang sah dari almarhum NAMA, Majelis hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka ternyata orang tua dari almarhum NAMA telah meninggal dunia, maka yang menjadi ahli waris dari almarhum NAMA hanya tertinggal isteri yang bernama NAMA dan anak kandungnya yang bernama NAMA, NAMA, NAMA, NAMA, NAMA, NAMA, NAMA, NAMA, NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris almarhum NAMA dengan ahli waris yakni Para Pemohon, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari almarhum NAMA sesuai dengan permohonan Pemohon, adalah :

1. NAMA (sebagai Istri);
2. NAMA (sebagai anak laki-laki kandung);
3. NAMA (sebagai anak perempuan kandung);
4. NAMA (sebagai anak laki-laki kandung);
5. NAMA (sebagai anak laki-laki kandung);
6. NAMA (sebagai anak perempuan kandung);
7. NAMA (sebagai anak laki-laki kandung);
8. NAMA (sebagai anak perempuan kandung);
9. NAMA (sebagai anak laki-laki kandung);
10. NAMA (sebagai anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon karena telah sesuai dengan pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 13 Penetapan Nomor. 0163/Pdt.P/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum permohonan Para Pemohon, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu Para Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pewaris yang bernama almarhum NAMA yang telah meninggal dunia di Depok pada tanggal 13 November 2015;
3. Menetapkan ahli waris almarhum NAMA adalah:
 1. NAMA (sebagai Istri almarhum NAMA);
 2. NAMA (sebagai anak laki-laki kandung almarhum NAMA);
 3. NAMA (sebagai anak perempuan kandung almarhum NAMA);
 4. NAMA (sebagai anak laki-laki kandung almarhum NAMA);
 5. NAMA (sebagai anak laki-laki kandung almarhum NAMA);
 6. NAMA (sebagai anak perempuan kandung almarhum NAMA);
 7. NAMA (sebagai anak laki-laki kandung almarhum NAMA);
 8. NAMA (sebagai anak perempuan kandung almarhum NAMA);
 9. NAMA (sebagai anak laki-laki kandung almarhum NAMA);
 10. NAMA (sebagai anak laki-laki kandung almarhum NAMA);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 Penetapan Nomor. 0163/Pdt.P/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah oleh kami Dra. Rosalena, S.H sebagai Ketua Majelis, Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI dan Hj. Lystia Paramita A.Rum, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jannatiza, S.Hi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI

Dra. Rosalena, S.H

Hakim Anggota,

Hj. Lystia Paramita A. Rum, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Jannatiza, S.Hi

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	50.000,00
3. Redaksi	: Rp.	5.000,00
4. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	141.000,00

Halaman 15 Penetapan Nomor. 0163/Pdt.P/2018/PA.Dpk.